

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 151/KPTS-II/2000
TENTANG
PENETAPAN JENIS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan perkembangan organisasi Departemen yang ditetapkan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, yang menempatkan Direktorat Jenderal Perkebunan semula dalam pembinaan Departemen Pertanian menjadi pembinaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. bahwa sub sektor perkebunan mempunyai peran antara lain sebagai salah satu sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pemasok bahan baku industri dalam maupun luar negeri dan penghasil devisa serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa dalam meningkatkan peran dan tugas pokok unit kerja dalam pengembangan budidaya tanaman, maka dipandang perlu menetapkan Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan;

3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN JENIS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN

PERTAMA : Menetapkan jenis komoditas tanaman perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan, khusus yang berkaitan dengan Lampiran II, Daftar Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Sdr. Menteri Pertanian;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Sdr. Menteri Keuangan;
5. Sdr. Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah;
6. Sdr. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan;
7. Sdr. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan seluruh Indonesia;
9. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia;